

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam sektor perumahan pada BTN Syariah KC Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor perumahan di BTN Syariah KC Cirebon telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Proses tersebut meliputi seleksi administratif, analisis kelayakan nasabah, verifikasi data, survei lapangan, hingga pengambilan keputusan pembiayaan. Penilaian kelayakan nasabah dilakukan dengan mengacu pada prinsip 5C yang mencakup character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy, sehingga keputusan pembiayaan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan terukur untuk mengendalikan risiko pembiayaan jangka panjang.
2. Risiko pembiayaan murabahah sektor perumahan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kualitas dan ketelitian proses analisis pembiayaan, objektivitas pengambilan keputusan, serta konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi dan karakter nasabah, stabilitas sumber pendapatan, serta peran pihak pendukung pembiayaan seperti developer dan notaris, khususnya dalam penyelesaian aspek legalitas

agunan. Penilaian karakter dan kemampuan bayar nasabah sejak tahap awal pengajuan menjadi elemen penting dalam menekan potensi pembiayaan bermasalah.

3. Pengendalian risiko pembiayaan di BTN Syariah KC Cirebon didukung oleh kebijakan pembiayaan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan umum pembiayaan, serta petunjuk teknis pelaksanaan. Kebijakan tersebut disusun dalam kerangka manajemen risiko dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, bank menerapkan pemeliharaan pembiayaan secara berkelanjutan melalui pengawasan pasca pencairan, pemantauan perilaku pembayaran nasabah, serta penanganan bertahap terhadap keterlambatan pembayaran berdasarkan karakter dan kemampuan nasabah, sehingga kualitas portofolio pembiayaan dapat terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Pihak bank perlu memperdalam kualitas proses analisis pembiayaan dengan menekankan ketelitian pada tahap seleksi awal dan verifikasi data nasabah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya analis pembiayaan dan petugas survei lapangan, menjadi penting agar penerapan prinsip 5C dapat dijalankan secara konsisten dan mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal pengajuan pembiayaan.

2. Bank diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap faktor-faktor risiko yang bersumber dari internal maupun eksternal, terutama yang berkaitan dengan validitas data, hasil survei lapangan, serta penyelesaian aspek legalitas agunan. Penguatan koordinasi dengan pihak developer dan notaris perlu terus dilakukan agar potensi risiko hukum dan risiko reputasi dapat ditekan secara optimal.
3. Manajemen bank disarankan untuk mengoptimalkan evaluasi kebijakan pembiayaan dan strategi pemeliharaan pembiayaan secara berkala, khususnya dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik nasabah. Pengawasan pasca pencairan dan penanganan pembiayaan bermasalah secara bertahap perlu terus dikembangkan agar kualitas portofolio pembiayaan tetap terjaga dan keberlanjutan kinerja bank dapat dipertahankan.

C. Implikasi

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor perumahan tidak hanya berfokus pada tahap analisis awal pembiayaan, tetapi juga mencakup pengawasan dan pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan. Temuan ini memperkuat konsep manajemen risiko pembiayaan yang menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dari tahap perencanaan hingga pengendalian berkelanjutan dalam pembiayaan jangka panjang.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa kualitas analisis pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan pembayaran nasabah secara berkelanjutan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan murabahah sektor perumahan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan di tingkat operasional.

Secara kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan pembiayaan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan pengawasan oleh otoritas terkait menjadi faktor penting dalam pengendalian risiko pembiayaan murabahah. Implikasi ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan kebijakan dan evaluasi berkala untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan perumahan di perbankan syariah.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON